



P U T U S A N
Nomor 145/Pid.B/2017/PN Kot.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara-perkara pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap Terdakwa :

Nama Lengkap : **Akhirudin bin Ali Medin;**
Tempat Lahir : Rantau Tijing;
Umur/ Tanggal Lahir : 24 tahun / 08 Februari 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Pekon Rantau Tijing Kecamatan Pugung
Kabupaten Tanggamus;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Turut orang tua;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Februari 2017;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Februari 2017 sampai dengan tanggal 12 Maret 2017;
2. Perpanjangan penahanan Penyidik oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2017 sampai dengan tanggal 19 April 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2017 sampai dengan tanggal 3 Mei 2017;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 4 Mei 2017 sampai dengan tanggal 2 Juni 2017;
5. Perpanjangan Penahanan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2017 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2017;

Terdakwa tidak mempergunakan haknya dan menolak untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 145/Pen.Pid/2016/PN.Kot tanggal 4 Mei tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 145/Pen.Pid.B/2016/PN.Kot. tanggal 4 Mei 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AKHIRRUDIN Bin ALI MEDIN** bersalah melakukan tindak pidana "**PENGGELOPAN** ", diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AKHIRRUDIN Bin ALI MEDIN** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dikurangi masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type 2TP, Nopol ; BE 4888 ZE tahun 2016, isi silinder 150 cc, warna putih, Nomor Rangka : MH3RG1810GK276802, Nomor Mesin : G3E7E-0277774, Bahan Bakar bensin, Jumlah Roda 2, Nomor BPKB m-07965198 An. Yuda Perdian, Dusun II RT/RW.000/000 Kel.Banjar Manis Kec.Gisting Kab.Tanggamus;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi pembelian sepeda motor Yamaha VIXION No.Pol BE 4888 ZE;

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI KORBAN YUDA PERDIAN Bin ROHMAN

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan terdakwa menyesali perbuatannya serta mohon agar dijatuhkan hukuman yang seringan-ringannya;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan telah pula mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya baik Penuntut Umum maupun Terdakwa tetap pada dalilnya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ke persidangan dengan Dakwaan berbentuk alternatif yaitu:

DAKWAAN:

KESATU

Bahwa mereka terdakwa Akhirrudin Bin Ali Medan bersama Sdr.Hayunsyah (DPO) dan Sdr.Agus (DPO) pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2017 sekira pukul 20.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2017, bertempat di jalan raya Pekon Tanjung Kemala Kec.Pugung Kabupaten Tanggamus, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya ***“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”*** yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal pada hari jumat tanggal 17 Februari 2017 sekira jam 10.00 Wib saat Sdr.Wanda Mirzeli Saputra Bin Mirhan datang kerumah saksi korban Yuda Perdian Bin Rohman dengan maksud untuk meminta tolong diantarkan kerumah saksi Anggi Widodo Bin Ramli di Pekon Banding Agung Kec.Talang Padang dan kemudian pada sekira pukul 10.30 Wib saksi korban Yuda bersama Sdr. Wanda sampai dirumah saksi Anggi lalu saksi korban dengan Sdr.Wanda diperkenalkan dengan saksi Anggi dan selanjutnya membicarakan masalah pekerjaan (kerja dilestoran luar negeri) kemudian pada pukul 12.00 Wib saksi korban Yuda dan Sdr. Wanda kembali pulang namun sekira pukul 16.00 Wib saksi korban Yuda dihubungi kembali oleh Sdr.Wanda melalui handpone yang mengatakan bahwa meminta agar saksi korban Yuda menjemput saksi Anggi dikarenakan saksi Anggi menghubungi Sdr.Wanda melalui sms dan meminta untuk dijemput dirumahnya lalu di antarkan kerumah Sdr.Wisnu di Pekon Bajar Manis dengan maksud mau menginap di rumah Sdr.Wisnu kemudian saksi korban Yuda menjemput saksi Anggi dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Type 2TP, Nopol ; BE 4888 ZE tahun 2016, isi silinder 150 cc, warna putih, Nomor Rangka : MH3RG1810GK276802, Nomor Mesin : G3E7E-0277774, Bahan Bakar bensin, Jumlah Roda 2, Nomor BPKB m-07965198 An. Yuda Perdian, Dusun II RT/RW.000/000 Kel.Banjar Manis Kec.Gisting Kab.Tanggamus dan pada pukul 18.00 Wib saksi korban sampai dirumah saksi Anggi kemudian saksi korban menemui saksi Anggi didalam ruang tamu yang mana pada saat diruang tamu tersebut ada teman saksi Anggi diketahui bernama Sdr.Fani dan 1 (satu) orang rekannya sedang menawarkan Handpone Samsung kepada saksi Anggi namun saksi Anggi tidak membelinya kemudian ketika saksi korban Yuda dan saksi Anggi hendak keluar rumah lalu datang

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 145/Pid.B/2017/PN.Kot.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Akhirrudin dan Sdr.Hayunsyah (DPO), menggunakan sepeda motor merk Honda Revo milik Sdr.Hayun dengan maksud Sdr. Hayun menawarkan handphone Nokia type 105 kepada saksi Anggi namun saksi Anggi tidak membelinya dan saksi Anggi mengatakan "kalau HP android saya mau" lalu Sdr.Hayun mengatakan bahwa Hp android ada di Tanjung Kemala yang saat ini sedang digadai Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kemudian saksi korban Yuda, saksi Anggi, terdakwa Akhirrudin dan Sdr.Hayun langsung menuju ke Pekon Tanjnug Kemala dengan menggunakan sepeda motor yaitu saksi korban Yuda bersama saksi Anggi menggunakan sepeda motor milik saksi korban Yuda sedangkan terdakwa Akhirrudin berboncengan dengan Sdr. Hayun menggunakan sepeda motor Hayun, kemudian pada pukul 20.00 Wib telah sampai di Pekon Tanjung Kemala tepatnya di Jalan Raya Pekon Tanjung Kemala depan rumah Sdr.Hayun kemudian Sdr.Hayun memasukan sepeda motor yang dipakainya kedalam rumahnya sedangkan saksi korban Yuda dan saksi Anggi menunggu di depan rumah Sdr.Hayun lalu Sdr. Hayun keluar dari dalam rumahnya dengan tujuan menemui saksi korban dan saksi Anggi dan mengatakan kepada saksi Anggi yaitu "saya pinjem sepeda motor sebentar ya mau nganterin kawan saya dulu sekalian mau nebus HP Android yang mau saya jual kepada kamu itu, dan mana sekarang uangnya" lalu saksi Anggi memberikan uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada Sdr.Hayun untuk menebus HP Android dan saksi korban meminjamkan sepeda motor tersebut kepada Sdr.Hayun bersama terdakwa Akhirrudin namun setelah saksi korban dan saksi Anggi menunggu lama dan sepeda motor milik saksi korban tidak kunjung datang kemudian saksi korban dan saksi Anggi menemui saksi Memi Ariyanti Binti Maujudin yang merupakan kakak ipar Sdr.Hayun namun saksi Memi mengatakan agar saksi korban dan saksi Anggi untuk tetap menunggu lalu pada saat saksi korban dan saksi Anggi sedang berada di depan jalan raya Pekon Tanjung Kemala saksi Anggi sempat bertemu dengan saksi Heri Andista Bin Kamaludin lalu saksi Anggi memberitahukan masalah yang sedang dialami bersama saksi korban saat itu lalu saksi Heri membantu saksi Anggi untuk membantu mencari Sdr.Hayun di rumah terdakwa Akhirrudin dan sekitaran Kec.Pagelaran namun terdakwa Akhirrudin maupun Sdr. Hayun tidak berhasil ditemukan sampai kemudian pada hari sabtu tanggal 18 Februari 2017 sekira pukul 11.00 Wib saksi korban melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Pugung untuk ditindak lanjuti;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 145/Pid.B/2017/PN.Kot.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Bahwa setelah Sdr.Hayun mengantarkan terdakwa Akhirrudin di Pekon Rantu Tijang lalu Sdr. Hayun langsung pergi membawa sepeda motor milik saksi korban namun pada pukul 21.00 Wib Sdr.Hayun datang kembali menemui terdakwa dengan membawa sepeda motor milik saksi korban dan mengatakan "Din, mari kita gadaikan sededa motor vixon warna putih" kemudian Sdr.Hayun mengajak terdakwa dengan mengendarai sepeda motor tersebut kearah Pringsewu tepatnya di Pekon Marga Kaya Kec.Pringsewu menuju Rumah Sdr.Agus (DPO), dengan maksud menawarkan atau menggadaikan sepeda motor milik saksi korban seharga Rp.4000.000,- (empat juta rupiah) dan setelah bertemu dengan Sdr.Agus lalu terjadi kesepakatan dan Sdr.Agus membawa sepeda motor tersebut untuk di gadaikan kepada orang lain dan tidak lama kemudian Sdr.Agus berhasil menggadaikan sepeda motor tersebut seharga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), kemudian uang tersebut di gunakan oleh Sdr.Hayunsyah dengan rincian Rp.2.900.000,-(dua juta Sembilan ratus ribu rupiah) digunakan Sdr.Hayun untuk menebus sepeda motor Honda Beat milik Sdr.Hayun kemudian uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) diserahkan kepada Sdr.Agus yang telah membantu menggadaikan sepeda motor milik saksi korban dan sisanya uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) telah digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu dan dikonsumsi oleh terdakwa Akhirrudin, Sdr.Hayun dan Sdr.Agus secara bersama-sama di rumah Sdr.Agus kemudian pada hari senin tanggal 20 Februari 2017 sekira jam 15.00 Wib saksi Dwi Andi Ahtobara Bin Pardi Amad Mohadi bersama rekan-rekan dari anggota Reskrim Polsek Pugung berhasil mengamankan terdakwa di rumah terdakwa dan selanjutnya pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2017 saksi Dwi Andi Ahtobara bersama rekan-rekan melakukan penangkapan di rumah Sdr.Agus di Pekon Margakaya Kecamatan Pringsewu Kab.Pringsewu namun Sdr.Agus berhasil melarikan diri dan setelah saksi Dwi bersama rekan-rekan melakukan pengeledahan di rumah Sdr.Agus lalu berhasil menemukan sepeda motor Yamaha Vixon warna putih milik saksi korban Yuda;-

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa bersama Sdr.Hayunsyah (DPO), dan Sdr.Agus (DPO) tersebut saksi korban mengalami kerugian secara materi sebesar Rp. 25.900.000,- (dua puluh lima juta Sembilan ratus ribu rupiah); -



- Bahwa perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa mereka terdakwa Akhirrudin Bin Ali Medan bersama Sdr.Hayunsyah (DPO) dan Sdr.Agus (DPO) pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2017 sekira pukul 20.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2017, bertempat di jalan raya Pekon Tanjung Kemala Kec.Pugung Kabupaten Tanggamus, atau setidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya ***"dengan sengaja memiliki dengan melawan hak suatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tanganya bukan karena kejahatan"*** yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal pada hari jumat tanggal 17 Februari 2017 sekira jam 10.00 Wib saat Sdr.Wanda Mirzeli Saputra Bin Mirhan datang kerumah saksi korban Yuda Perdian Bin Rohman dengan maksud untuk meminta tolong diantarkan kerumah saksi Anggi Widodo Bin Ramli di Pekon Banding Agung Kec.Talang Padang dan kemudian pada sekira pukul 10.30 Wib saksi korban Yuda bersama Sdr. Wanda sampai dirumah saksi Anggi lalu saksi korban dengan Sdr.Wanda diperkenalkan dengan saksi Anggi dan selanjutnya membicarakan masalah pekerjaan (kerja dilestoran luar negeri) kemudian pada pukul 12.00 Wib saksi korban Yuda dan Sdr. Wanda kembali pulang namun sekira pukul 16.00 Wib saksi korban Yuda dihubungi kembali oleh Sdr.Wanda melalui handpone yang mengatakan bahwa meminta agar saksi korban Yuda menjemput saksi Anggi dikarenakan saksi Anggi menghubungi Sdr.Wanda melalui sms dan meminta untuk dijemput dirumahnya lalu di antarkan kerumah Sdr.Wisnu di Pekon Bajar Manis dengan maksud mau menginap di rumah Sdr.Wisnu kemudian saksi korban Yuda menjemput saksi Anggi dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Type 2TP, Nopol ; BE 4888 ZE tahun 2016, isi silinder 150 cc, warna putih, Nomor Rangka : MH3RG1810GK276802, Nomor Mesin : G3E7E-0277774, Bahan Bakar bensin, Jumlah Roda 2, Nomor BPKB m-07965198 An. Yuda Perdian, Dusun II RT/RW.000/000 Kel.Banjar Manis Kec.Gisting Kab.Tanggamus dan pada pukul 18.00 Wib saksi korban sampai dirumah saksi Anggi kemudian saksi korban menemui saksi Anggi didalam ruang tamu yang mana pada saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diruang tamu tersebut ada teman saksi Anggi diketahui bernama Sdr.Fani dan 1 (satu) orang rekannya sedang menawarkan Handpone Samsung kepada saksi Anggi namun saksi Anggi tidak membelinya kemudian ketika saksi korban Yuda dan saksi Anggi hendak keluar rumah lalu datang terdakwa Akhrrudin dan Sdr.Hayunsyah (DPO), menggunakan sepeda motor merk Honda Revo milik Sdr.Hayun dengan maksud Sdr. Hayun menawarkan handpone Nokia type 105 kepada saksi Anggi namun saksi Anggi tidak membelinya dan saksi Anggi mengatakan "kalau HP android saya mau" lalu Sdr.Hayun mengatakan bahwa Hp android ada di Tanjung Kemala yang saat ini sedang digadai Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kemudian saksi korban Yuda, saksi Anggi, terdakwa Akhrrudin dan Sdr.Hayun langsung menuju ke Pekon Tanjnug Kemala dengan menggunakan sepeda motor yaitu saksi korban Yuda bersama saksi Anggi menggunakan sepeda motor milik saksi korban Yuda sedangkan terdakwa Akhrrudin berboncengan dengan Sdr. Hayun menggunakan sepeda motor Hayun, kemudian pada pukul 20.00 Wib telah sampai di Pekon Tanjung Kemala tepatnya di Jalan Raya Pekon Tanjung Kemala depan rumah Sdr.Hayun kemudian Sdr,Hayun memasukan sepeda motor yang dipakainya kedalam rumahnya sedangkan saksi korban Yuda dan saksi Anggi menunggu di depan rumah Sdr.Hayun lalu Sdr. Hayun keluar dari dalam rumahnya dengan tujuan menemui saksi korban dan saksi Anggi dan mengatakan kepada saksi Anggi yaitu "saya pinjem sepeda motor sebentar ya mau nganterin kawan saya dulu sekalian mau nebus HP Android yang mau saya jual kepada kamu itu, dan mana sekarang uangnya" lalu saksi Anggi memberikan uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada Sdr.Hayun untuk menebus HP Android dan saksi korban meminjamkan sepeda motor tersebut kepada Sdr.Hayun bersama terdakwa Akhrrudin namun setelah saksi korban dan saksi Anggi menunggu lama dan sepeda motor milik saksi korban tidak kunjung datang kemudian saksi korban dan saksi Anggi menemui saksi Memi Ariyanti Binti Maujudin yang merupakan kakak ipar Sdr.Hayun namun saksi Memi mengatakan agar saksi korban dan saksi Anggi untuk tetap menunggu lalu pada saat saksi korban dan saksi Anggi sedang berada di depan jalan raya Pekon Tanjung Kemala saksi Anggi sempat bertemu dengan saksi Heri Andista Bin Kamaludin lalu saksi Anggi memberitahukan masalah yang sedang dialami bersama saksi korban saat itu lalu saksi Heri membantu saksi Anggi untuk membantu mencari Sdr.Hayun di rumah terdakwa Akhrrudin dan sekitaran Kec.Pagelaran

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 145/Pid.B/2017/PN.Kot.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun terdakwa Akhrrudin maupun Sdr. Hayun tidak berhasil ditemukan sampai kemudian pada hari sabtu tanggal 18 Februari 2017 sekira pukul 11.00 Wib saksi korban melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Pugung untuk ditindak lanjuti;

Bahwa setelah Sdr.Hayun mengantarkan terdakwa Akhrrudin di Pekon Rantu Tijang lalu Sdr. Hayun langsung pergi membawa sepeda motor milik saksi korban namun pada pukul 21.00 Wib Sdr.Hayun datang kembali menemui terdakwa dengan membawa sepeda motor milik saksi korban dan mengatakan "Din, mari kita gadaikan sededa motor vixon warna putih" kemudian Sdr.Hayun mengajak terdakwa dengan mengendarai sepeda motor tersebut kearah Pringsewu tepatnya di Pekon Marga Kaya Kec.Pringsewu menuju Rumah Sdr.Agus (DPO), dengan maksud menawarkan atau menggadaikan sepeda motor milik saksi korban seharga Rp.4000.000,- (empat juta rupiah) dan setelah bertemu dengan Sdr.Agus lalu terjadi kesepakatan dan Sdr.Agus membawa sepeda motor tersebut untuk di gadaikan kepada orang lain dan tidak lama kemudian Sdr.Agus berhasil menggadaikan sepeda motor tersebut seharga Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), kemudian uang tersebut di gunakan oleh Sdr.Hayunsyah dengan rincian Rp.2.900.000,-(dua juta Sembilan ratus ribu rupiah) digunakan Sdr.Hayun untuk menebus sepeda motor Honda Beat milik Sdr.Hayun kemudian uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) diserahkan kepada Sdr.Agus yang telah membantu menggadaikan sepeda motor milik saksi saksi korban dan sisanya uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) telah digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu dan dikonsumsi oleh terdakwa Akhrrudin, Sdr.Hayun dan Sdr.Agus secara bersama-sama di rumah Sdr.Agus kemudian pada hari senin tanggal 20 Februari 2017 sekira jam 15.00 Wib saksi Dwi Andi Ahtobara Bin Pardi Amad Mohadi bersama rekan-rekan dari anggota Reskrim Polsek Pugung berhasil mengamankan terdakwa di rumah terdakwa dan selanjutnya pada hari kamis tanggal 23 Februari 2017 saksi Dwi Andi Ahtobara bersama rekan-rekan melakukan penangkapan di rumah Sdr.Agus di Pekon Margakaya Kecamatan Pringsewu Kab.Pringsewu namun Sdr.Agus berhasil melarikan diri dan setelah saksi Dwi bersama rekan-rekan melakukan pengeledahan di rumah Sdr.Agus lalu berhasil menemukan sepeda motor Yamaha Vixon warna putih milik saksi korban Yuda;-

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa bersama Sdr.Hayunsyah (DPO), dan Sdr.Agus (DPO) tersebut saksi korban

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 145/Pid.B/2017/PN.Kot.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kerugian secara materi sebesar Rp. 25.900.000,- (dua puluh lima juta Sembilan ratus ribu rupiah); -

- Bahwa perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti, dan tidak mengajukan Keberatan/ Eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Yuda Perdian bin Rohman:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2017 sekira jam 10.00 WIB saat Sdr. Wanda Mirzeli Saputra bin Mirhan datang ke rumah saksi korban dengan maksud untuk meminta tolong diantarkan ke rumah saksi Anggi Widodo Bin Ramli di Pekon Banding Agung Kec.Talang Padang dan kemudian pada sekira pukul 10.30 WIB saksi korban bersama Sdr. Wanda sampai di rumah saksi Anggi lalu saksi korban dengan Sdr. Wanda diperkenalkan dengan saksi Anggi dan selanjutnya membicarakan masalah pekerjaan (kerja di restoran luar negeri), kemudian pada pukul 12.00 WIB saksi korban dan Sdr. Wanda kembali pulang namun sekira pukul 16.00 WIB saksi korban dihubungi kembali oleh Sdr. Wanda melalui handphone yang mengatakan bahwa meminta agar saksi korban Yuda menjemput saksi Anggi dikarenakan saksi Anggi menghubungi Sdr. Wanda melalui sms dan meminta untuk dijemput dirumahnya lalu diantarkan kerumah Sdr. Wisnu di Pekon Banjar Manis dengan maksud mau menginap di rumah Sdr. Wisnu kemudian saksi korban Yuda menjemput saksi Anggi dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha;
- Lalu pada pukul 18.00 WIB saksi korban sampai di rumah saksi Anggi kemudian saksi korban menemui saksi Anggi di dalam ruang tamu yang mana pada saat di ruang tamu tersebut ada teman saksi Anggi diketahui bernama Sdr. Fani dan 1 (satu) orang rekannya sedang menawarkan Handphone Samsung kepada saksi Anggi namun saksi Anggi tidak membelinya kemudian ketika saksi korban dan saksi

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 145/Pid.B/2017/PN.Kot.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anggi hendak keluar rumah lalu datang terdakwa Akhirudin dan Sdr. Hayunsyah (DPO), menggunakan sepeda motor merk Honda Revo milik Sdr. Hayun dengan maksud Sdr. Hayun menawarkan handphone Nokia type 105 kepada saksi Anggi namun saksi Anggi tidak membelinya dan saksi Anggi mengatakan “kalau HP Android saya mau” lalu Sdr. Hayun mengatakan bahwa HP Android ada di Tanjung Kemala yang saat ini sedang digadai Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

- Kemudian saksi korban bersama saksi Anggi, terdakwa Akhirudin dan Sdr. Hayun langsung menuju ke Pekon Tanjung Kemala dengan menggunakan sepeda motor yaitu saksi korban bersama saksi Anggi menggunakan sepeda motor milik saksi korban sedangkan terdakwa Akhirudin berboncengan dengan Sdr. Hayun menggunakan sepeda motor Hayun, kemudian pada pukul 20.00 WIB telah sampai di Pekon Tanjung Kemala tepatnya di Jalan Raya Pekon Tanjung Kemala depan rumah Sdr. Hayun kemudian Sdr. Hayun memasukkan sepeda motor yang dipakainya ke dalam rumahnya sedangkan saksi korban dan saksi Anggi menunggu di depan rumah Sdr. Hayun lalu Sdr. Hayun keluar dari dalam rumahnya dengan tujuan menemui saksi korban dan saksi Anggi dan mengatakan kepada saksi Anggi yaitu “saya pinjem sepeda motor sebentar ya mau nganterin kawan saya dulu sekalian mau nebus HP Android yang mau saya jual kepada kamu itu, dan mana sekarang uangnya” lalu saksi Anggi memberikan uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada Sdr. Hayun untuk menebus HP Android dan saksi korban meminjamkan sepeda motor tersebut kepada Sdr. Hayun bersama terdakwa Akhirudin;
- Selanjutnya setelah saksi korban dan saksi Anggi menunggu lama dan sepeda motor milik saksi korban tidak kunjung datang kemudian saksi korban dan saksi Anggi menemui saksi Memi Ariyanti binti Maujudin yang merupakan kakak ipar Sdr. Hayun namun saksi Memi mengatakan agar saksi korban dan saksi Anggi untuk tetap menunggu lalu pada saat saksi korban dan saksi Anggi sedang berada di depan jalan raya Pekon Tanjung Kemala saksi Anggi sempat bertemu dengan saksi Heri Andista bin Kamaludin lalu saksi Anggi memberitahukan masalah yang sedang dialami bersama saksi korban saat itu lalu saksi Heri membantu saksi Anggi untuk membantu mencari Sdr. Hayun di rumah terdakwa Akhirudin dan



sekitaran Kec. Pagelaran namun terdakwa Akhirudin maupun Sdr. Hayun tidak berhasil ditemukan sampai kemudian pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2017 sekira pukul 11.00 WIB saksi korban melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Pugung untuk ditindak lanjuti;

- Bahwa akibat perbuatan tindak pidana yang dilakukan terdakwa bersama Sdr. Hayun tersebut saksi korban mengalami kerugian secara materi sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti dipersidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type 2TP, Nopol BE 4888 ZE tahun 2016, isi silinder 150 cc, warna putih, Nomor Rangka: MH3RG1810GK276802, Nomor Mesin: G3E7E-0277774, Bahan Bakar bensin, Jumlah Roda 2, Nomor BPKB m-07965198 An. Yuda Perdian, saksi korban membenarkan bahwa barang tersebut adalah milik saksi korban;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi Dwi Andi Ahtobara bin Pardi Amad Mohadi:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa pada tanggal 18 Februari 2017 sekira jam 09.00 WIB, saksi korban Yuda datang ke Polsek Pugung dengan tujuan melaporkan kejadian Penggelapan yang terjadi di Pekon Tanjung Kemala Kec. Pugung Kab. Tanggamus;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut kemudian saksi melakukan penyidikan terhadap para pelaku sampai kemudian pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2017 saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa tepatnya di rumah terdakwa sedangkan pada saat saksi melakukan penangkapan di rumah Sdr. Hayun namun Sdr. Hayunsyah berhasil melarikan diri;
- Bahwa setelah saksi melakukan interogasi kepada terdakwa Akhirudin lalu didapat keterangan bahwa sepeda motor saksi korban telah digadaikan kepada sdr. Agus (DPO) dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar pada hari Kamis, 23 Februari 2017 saksi hendak melakukan penangkapan terhadap sdr. Agus namun sdr. Agus berhasil kabur dan saksi kemudian melakukan pengeledahan dan



berhasil menemukan sepeda motor VIXION warna putih milik saksi korban

Bahwa atas keterangan tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa, Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Februari 2017 sekira jam 20.00 WIB di Pekon Tanjung Kemala Kec. Pugung Kab. Tanggamus, terdakwa bersama Sdr. Hayunsyah (DPO) telah membawa sepeda motor milik Saksi Yuda kemudian menggadaikannya;
- Bahwa cara terdakwa bersama Sdr. Hayun membawa sepeda motor tersebut berawal pada saat setelah Sdr. Hayunsyah meminjam sepeda motor kepada saksi korban dengan maksud untuk menebus Handphone Samsung yang digadai dan hendak menjualnya kepada saksi Anggi yang kemudian Sdr. Hayun mengantarkan terdakwa pulang kerumah di Pekon Rantau Tijang lalu Sdr. Hayun langsung pergi membawa sepeda motor milik saksi korban namun pada pukul 21.00 WIB Sdr. Hayun datang kembali menemui terdakwa dengan membawa sepeda motor milik saksi korban dan mengatakan "Din, mari kita gadaikan sededa motor Vixion warna putih" kemudian Sdr. Hayun mengajak terdakwa dengan mengendarai sepeda motor tersebut ke arah Pringsewu tepatnya di Pekon Marga Kaya Kec. Pringsewu menuju Rumah Sdr. Agus (DPO), dengan maksud menawarkan atau menggadaikan sepeda motor milik saksi korban seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Selanjutnya setelah bertemu dengan Sdr. Agus lalu terjadi kesepakatan dan Sdr. Agus membawa sepeda motor tersebut untuk digadaikan kepada orang lain dan tidak lama kemudian Sdr. Agus berhasil menggadaikan sepeda motor tersebut seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), kemudian uang tersebut digunakan oleh Sdr. Hayunsyah dengan rincian Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) digunakan Sdr. Hayun untuk menebus sepeda motor Honda Beat milik Sdr. Hayun kemudian uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) diserahkan kepada Sdr. Agus yang telah membantu menggadaikan sepeda motor milik saksi saksi korban dan sisanya uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) telah digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu dan dikonsumsi oleh terdakwa Akhirudin, Sdr. Hayun dan Sdr. Agus secara bersama-sama di rumah Sdr. Agus kemudian pada hari Senin tanggal 20 Februari 2017 sekira jam 15.00 WIB saksi Dwi Andi Ahtobara bin Pardi Amad Mohadi bersama rekan-rekan dari anggota Reskrim Polsek Pugung berhasil mengamankan terdakwa di rumah terdakwa;

- Bahwa terdakwa hanya izin meminjam motor dengan saksi korban dengan tujuan hendak pergi menebus gadai HP Android, sedangkan tidak pernah minta izin untuk menggadaikan sepeda kepada saksi Yuda selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type 2TP, Nopol BE 4888 ZE tahun 2016, isi silinder 150 cc, warna putih, Nomor Rangka: MH3RG1810GK276802, Nomor Mesin: G3E7E-0277774, Bahan Bakar bensin, Jumlah Roda 2, Nomor BPKB m-07965198 An. Yuda Perdian, Dusun II RT/RW.000/000 Kel. Banjar Manis Kec. Gisting Kab. Tanggamus;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian sepeda motor Yamaha Vixion Nopol BE 4888 ZE;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah oleh karenanya dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, segala sesuatu yang ada di dalam Berita Acara Sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan segala sesuatunya yang terungkap dipersidangan, baik dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan Barang Bukti, maupun setelah dihubungkan satu sama lain untuk menentukan sejauh manakah fakta hukum yang terungkap di persidangan ini dapat menjadi bahan penilaian hukum oleh Majelis Hakim dalam menentukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur yang didakwakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum, sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 17 Februari 2017 sekira jam 20.00 WIB di Pekon Tanjung Kemala Kec. Pugung Kab. Tanggamus Terdakwa telah menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban Yuda seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah)

- Bahwa cara terdakwa menggadaikan tersebut bersama Sdr. Hayun dengan cara pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas bermula ketika Sdr. Hayunsyah meminjam sepeda motor kepada saksi Yuda dengan maksud untuk menebus Handphone Samsung yang di gadai dan hendak menjualnya kepada saksi Anggi;
- Bahwa kemudian Sdr. Hayun mengantarkan terdakwa pulang ke rumah di Pekon Rantau Tijing lalu Sdr. Hayun langsung pergi membawa sepeda motor milik saksi korban namun pada pukul 21.00 WIB Sdr. Hayun datang kembali menemui terdakwa dengan membawa sepeda motor milik saksi korban dan mengatakan "Din, mari kita gadaikan sepeda motor Vixion warna putih" kemudian Sdr. Hayun mengajak terdakwa dengan mengendarai sepeda motor tersebut ke arah Pringsewu tepatnya di Pekon Marga Kaya Kec. Pringsewu menuju rumah Sdr. Agus (DPO), dengan maksud menawarkan atau menggadaikan sepeda motor milik saksi korban seharga Rp4000.000,00 (empat juta rupiah);
- Selanjutnya setelah bertemu dengan Sdr. Agus lalu terjadi kesepakatan dan Sdr. Agus membawa sepeda motor tersebut untuk digadaikan kepada orang lain dan tidak lama kemudian Sdr. Agus berhasil menggadaikan sepeda motor tersebut seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), kemudian uang tersebut di gunakan oleh Sdr. Hayunsyah dengan rincian Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) digunakan Sdr. Hayun untuk menebus sepeda motor Honda Beat milik Sdr. Hayun kemudian uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) diserahkan kepada Sdr. Agus yang telah membantu menggadaikan sepeda motor milik saksi korban dan sisanya uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) telah digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu dan dikonsumsi oleh terdakwa Akhirudin, Sdr. Hayun dan Sdr. Agus secara bersama-sama di rumah Sdr. Agus kemudian pada hari Senin tanggal 20 Februari 2017 sekira jam 15.00 WIB saksi Dwi Andi Ahtobara bin Pardi Amad Mohadi bersama rekan-rekan dari anggota Reskrim Polsek Pugung berhasil mengamankan terdakwa di rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa dan Sdr. Hayun tidak pernah meminta izin terlebih dahulu kepada saksi Yuda untuk menggadaikan sepeda motor tersebut;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 145/Pid.B/2017/PN.Kot.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu dari dakwaan Penuntut Umum yang dianggap paling tepat untuk diterapkan atas perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat untuk diterapkan terhadap perbuatan terdakwa adalah Dakwaan Kedua yaitu pasal 372 KUHP;

Menimbang, Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan Pasal 372 KUHP, yang mana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum;
3. suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. barang itu berada padanya bukan karena kejahatan;

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa yang dimaksudkan dalam ketentuan KUHP artinya siapa saja, subyek hukum orang-perorangan yang melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa Akhirudin bin Ali Medin merupakan subyek hukum orang yang identitasnya telah dicocokkan dan telah sesuai dengan identitas yang tertera pada surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "sengaja" secara umum adalah mengetahui akan suatu perbuatan dan menghendaki perbuatan tersebut terjadi/ terlaksana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "memiliki dengan melawan hak" adalah memegang hak atas suatu barang dan menguasainya sehingga dapat bertindak seolah-olah sebagai pemilik barang tersebut, namun barang tersebut dimiliki tanpa alas hak yang sah atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka terhadap penerapan unsur ini, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:



- Bahwa perbuatan terdakwa menggadaikan sepeda motor milik Saksi Yuda adalah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa secara sadar;
- Bahwa terdakwa menyadari menggadaikan sepeda motor tersebut haruslah seizin dari pemiliknya;
- Bahwa perbuatan terdakwa menggadaikan sepeda motor secara sadar dan tanpa paksaan seolah-olah barang-barang tersebut adalah miliknya sendiri tanpa seizin pemiliknya yaitu saksi Yuda adalah perbuatan yang bertentangan dengan Hak saksi Yuda;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dimaksud “barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” adalah barang tersebut bukanlah miliknya seluruhnya, atau mungkin sebagian adalah miliknya, sedangkan sebagian lagi adalah milik orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka atas unsur ini Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa sepeda motor merk Yamaha Type 2TP, Nopol : BE 4888 ZE tahun 2016, isi silinder 150 cc, warna putih, Nomor Rangka : MH3RG1810GK276802, Nomor Mesin : G3E7E-0277774, Bahan Bakar bensin, Jumlah Roda 2, Nomor BPKB m-07965198 An. Yuda Perdian yang dibawa dan digadaikan oleh terdakwa merupakan barang milik Saksi Yuda Perdian bin Rohman dan bukan barang milik terdakwa;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” telah terpenuhi;

Ad.4. barang itu berada padanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang itu berada padanya bukan karena kejahatan” adalah barang tersebut berada pada kekuasaan seseorang karena suatu alas hak yang sah misalnya pemiliknya telah memberikan izin baik secara terang-terangan maupun secara diam-diam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dapat membawa sepeda motor merk Yamaha Type 2TP, Nopol BE 4888 ZE tahun 2016, isi silinder 150 cc, warna putih, Nomor Rangka: MH3RG1810GK276802, Nomor Mesin: G3E7E-0277774, Bahan Bakar bensin, Jumlah Roda 2, Nomor BPKB m-07965198 An. Yuda Perdian milik saksi Yuda adalah dengan seizin dan sepengetahuan saksi Yuda yaitu izin meminjam untuk pergi menebus gadai HP Android;
- Bahwa sepeda motor tersebut dapat digadaikan oleh terdakwa karena sepeda motor tersebut berada dalam penguasaan terdakwa karena dipinjamkan oleh saksi Yuda tersebut;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang itu berada padanya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam pasal 372 KUHP terpenuhi dalam perbuatan terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penggelapan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type 2TP, Nopol : BE 4888 ZE tahun 2016, isi silinder 150 cc, warna putih, Nomor Rangka : MH3RG1810GK276802, Nomor Mesin : G3E7E-0277774, Bahan Bakar bensin, Jumlah Roda 2, Nomor BPKB m-07965198 An. Yuda Perdian, Dusun II RT/RW.000/000 Kel. Banjar Manis Kec. Gisting Kab. Tanggamus dan 1 (satu) lembar Kwitansi pembelian sepeda motor

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 145/Pid.B/2017/PN.Kot.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamaha VIXION Nopol BE 4888 ZE, oleh karena barang bukti tersebut milik Saksi Yuda Perdian bin Rohman, maka barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Yuda Perdian bin Rohman;

Menimbang sebelum menjatuhkan putusan, agar putusan tersebut dapat dirasa seadil – adilnya, maka akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi Saksi Yuda Perdian bin Rohman;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN:

- Terdakwa bersikap sopan, mengakui terus terang kesalahan
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dengan korban;

Memperhatikan pasal 372 KUHP, Undang-Undang No. 8 tahun 1981, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Akhirudin bin Ali Medin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penggelapan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Type 2TP, Nomor Polisi BE 4888 ZE tahun 2016, isi silinder 150 cc, warna putih, Nomor Rangka: MH3RG1810GK276802, Nomor Mesin: G3E7E-0277774, Nomor BPKB m-07965198 atas nama Yuda Perdian;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi pembelian sepeda motor Yamaha VIXION Nomor Polisi BE 4888 ZE;

Dikembalikan kepada Saksi Yuda Perdian bin Rohman;

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung pada hari **Rabu tanggal 21 JUNI 2017** oleh kami oleh **Ratriningtias Ariani, S.H.**, selaku Hakim Ketua, **Tri Baginda Kaisar Abdul Gafur, S.H.** dan **Joko Ciptanto, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 145/Pid.B/2017/PN.Kot.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Ansori Zulfika, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Kota Agung dengan dihadiri oleh Agung Prabudi J.S., S.H., Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Tanggamus di Talang Padang dan di hadapan terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

d.t.o

HAKIM KETUA,

d.t.o

TRI BAGINDA K.A.G., S.H.

d.t.o

RATRININGTIAS ARIANI, S.H.

JOKO CIPTANTO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

d.t.o

ANSORI ZULFIKA, S.H., M.H